BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/481 /KPTS/III.02/2019

TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi;

b. bahwa pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi diperuntukan bagi siswa/siswi Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KA HU
7

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	D. Pendidikan	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 481 /KPTS/ III.02/2019
TANGGAL : 9 Desember 2019

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2019

No	Nama	Universitas	JalurPenerimaan
1	Alvina Damayanti	Universitas Sriwijaya, Palembang	SNMPTN
2	Angga Febriyanto	Universitas Sriwijaya, Palembang	SNMPTN
3	Indah Juliantika	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	SNMPTN
4	Dwi Karni	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	SNMPTN
5	M. Andriansyah	Universitas Lampung	SNMPTN
6	Delva Sevtia	Universitas Bengkulu	SNMPTN

BUPATILAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	D. Pengelolaan	
6	Biro	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	